

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN  
2016 – APBD  
TAHUN 2015**

**PERDA KAB.DEMAK.NO.11, LD 2015/NO.11.LL. SETDA KAB.DEMAK: 9 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2016**

**ABSTRAK** : - Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015. Hal ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Bupati Demak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 18 September 2015. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015.

- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Demak No.1 Tahun 2005; Perda Kabupaten Demak No.6 Tahun 2006; Perda Kabupaten Demak No.10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Demak No.4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Demak No.1 Tahun 2012;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016; pendapatan (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah) sejumlah Rp 1.845.394.767.000,00; belanja daerah (belanja tidak langsung dan belanja langsung) sejumlah Rp.1.953.653.242.000,00; pembiayaan netto Rp 108.258.475.000,00; kriteria keadaan darurat; kriteria keadaan mendesak

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 23 Desember 2015  
- Dalam keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

